

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGAJAWABAN (LKPJ)
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



**BIRO PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Nomor SOP	DIG / BANGPETA / I
Tanggal Pembuatan	Januari 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	
Disahkan Oleh	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nama SOP	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

- DASAR HUKUM**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan IPPD kepada Masyarakat
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah
 6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- KUALIFIKASI PELAKSANAAN**
1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan LKPJ Provinsi
 2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data dan informasi bahan laporan

- KETERKAITAN**
- SOP Alur surat masuk dan surat keluar
 - SOP Pencarian Data dan Informasi
 - SOP Pengarsipan

- PERALATAN / PERLENGKAPAN**
1. Format LKPJ
 2. Laporan Realisasi Keuangan
 3. Data dan Informasi Capaian Kinerja OPD Provinsi
 4. Data dan Informasi asset PD
 5. Perangkat Komputer

PERINGATAN

LKPJ sebagai dokumen pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintah daerah dan kinerja SKPD. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan LKPJ ini tidak akan berjalan lancar.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

**PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		Gubernur	Sekda	Ass Pem & Kesra	Biro Pemerintahan	Tim Kegiatan	PD Provinsi	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Memerintahkan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) berdasarkan PP Nomor 03 Tahun 2007.							Disposisi surat	1 hari	Disposisi surat
2.	Sekretaris Daerah menyusun secara berjenjang kepada, Asisten Pemerintahan dan Kesra dan Kepala Biro Pemerintahan.							Disposisi surat	1 hari	Disposisi surat
3.	Kepala Biro Pemerintahan menindaklanjuti perintah tersebut dengan menyusun SK Tim Kegiatan, menyusun format penyusunan dan memfasilitasi terlaksananya rapat koordinasi dengan Tim Penyusun LKPJ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung.							Surat dan SK	3 hari	Surat dan SK
4.	Melaksanakan rapat koordinasi dengan Tim Penyusun LKPJ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung dan menyampaikan format, petunjuk teknis serta jadwal penyusunan LKPJ.							Format penyusunan LKPJ	1 hari	Format penyusunan LKPJ
4.	Perangkat Daerah menyusun LKPJ masing-masing sesuai dengan format, petunjuk teknis dan jadwal yang telah disusun.							Format penyusunan LKPJ	1 bulan	Laporan Awal PD
5.	Masing-masing Perangkat Daerah menyampaikan LKPJ sesuai format dan petunjuk teknis kepada Biro Pemerintahan untuk divalidasi dan diverifikasi kelengkapan data.							LKPJ sementara masing-masing PD	1 hari	LKPJ sementara masing-masing PD
6.	Tim Kegiatan melakukan validasi, verifikasi dan klarifikasi terkait data yang disampaikan oleh masing-masing PD berdasarkan data Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2017.							Data LKPJ	1 minggu	Data LKPJ
7.	Data hasil validasi, verifikasi dan klarifikasi PD yang telah lengkap dituangkan dalam rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung							Dokumen LKPJ	1 hari	Dokumen LKPJ
8.	Biro Pemerintahan melakukan proses finalisasi dan pengeditan rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Provinsi Kepulauan Bangka Belitung							Draft Final Dokumen LKPJ	1 - 2 minggu	Draft Final Dokumen LKPJ
9.	Pengajuan secara berjenjang Kepala Biro Pemerintahan, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Sekretaris Daerah tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Gubernur untuk disetujui dan diandatangani.							Dokumen LKPJ	1 hari	Paraf Koordinasi Persetujuan
10.	Gubernur menyetujui dan menandatangani Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk disampaikan kepada DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung.							Dokumen Resmi LKPJ	1 hari	Dokumen Resmi LKPJ

